

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-

Dengan ini diumumkan bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor: KEP-95/D.05/2013 tanggal 11 September 2013. Pemberian izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan asuransi tersebut adalah Indosurya Plaza Lt. 5, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9, Jakarta 10230. Nomor Telepon: (021) 31905589 dan Fax: (021) 31905585.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, September 2013
Direktur Komunikasi dan Hubungan
Internasional



Gonthor Ryantori Aziz

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-95/D.05/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA
KEPADA PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses telah mengajukan permohonan izin usaha di bidang asuransi jiwa melalui surat nomor 008/BOD/OJK/sl/2013 tanggal 18 April 2013;
 - b. bahwa PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;

7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 11/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA KEPADA PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha di bidang Asuransi Jiwa kepada:
Nama Perusahaan : PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses
NPWP : 02.553.996.6-072.000
Berkedudukan di : Jakarta
- KEDUA : Dengan diberikannya izin usaha ini, maka kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Divisi Administrasi IKNB

ttd



Sumu Kartiko
OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FIRDAUS DJAELANI